

KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI
Nomor : 237 Tahun 2004

Tentang


PENYELENGGARAAN KONSENTRASI-KONSENTRASI
PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM PASCASARJANA IAIN ANTASARI

REKTOR IAIN ANTASARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Pascasarjana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Ilmu Agama Islam, dipandang perlu menyelenggarakan konsentrasi-konsentrasi pada Program Magister (S2) Program Pascasarjana IAIN Antasari.
- b. bahwa untuk lebih tertib dan terarahnya penyelenggaraan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Antasari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 391 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Antasari;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 07 Tahun 2003 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Dirjen Baga Islam Departemen Agama RI Nomor : E/176/2000 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana (Program Magister/S2) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari;
8. Keputusan Dirjen Baga Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.II/380/2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Program Magister (S2) pada IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan .
- Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari No: In.09.PPs/PP.00.9/502/2004 tanggal 6 Desember 2004, No: In.09.PPs/PP.00.9/410/2004 tanggal 7 Desember 2004, dan No: In.09.PPs/PP.00.9/411/2004 tanggal 7 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI TENTANG PENYELENGGARAAN KONSENTRASI-KONSENTRASI PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA IAIN ANTASARI BANJARMASIN .
- Pertama : Menyelenggarakan konsentrasi *Ilmu Tasawuf* dan konsentrasi *Filsafat Hukum Islam* pada Program Studi Filsafat Islam Program Magister (S2) Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Kedua : Menyelenggarakan konsentrasi *Pemikiran Pendidikan Islam* dan konsentrasi *Manajemen Pendidikan Islam* pada Program Studi Pendidikan Islam Program Magister (S2) Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga : Aspek-aspek administrasi dan akademik penyelenggaraan konsentrasi-konsentrasi pada program studi tersebut dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor : 126 Tahun 2001 dan Nomor : 153 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA ✓
NIP. 150186895

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
3. Irjen Departemen Agama RI di Jakarta
4. Dirjen Baga Islam Departemen RI di Jakarta
5. Rektor IAIN seluruh Indonesia
6. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Ketua DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin
8. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
10. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin
11. Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin